



## ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitrer>

### Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan terhadap Debitur Pailit

#### *Legal Aspects Related Institutions Agency Forced Detention Against Bankrupt Debtors*

Bismar Parlindungan Siregar<sup>1)</sup>, Budiman Ginting<sup>2)</sup>, Jusmadi Sikumbang<sup>2)</sup> & M. Citra Ramadhan<sup>3)</sup>\*

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peraturan tentang lembaga paksa badan (gijzeling / penyanderaan) berdasarkan Pasal 209 s/d 224 HIR dan Pasal 242 s/d 258 R.Bg, adalah hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia maupun peraturan terkait lainnya. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Hasil dan pembahasan melalui proses perkembangan peraturan yang berlaku tentang lembaga paksa badan (gijzeling), pada saat ini, hal tersebut telah dihidupkan kembali dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, dan telah diabsorpsi oleh hukum kepailitan itu sendiri. Lahirnya peraturan ini menciptakan lahirnya keadaan tentang pengaturan masalah penahanan terhadap seorang debitur di Indonesia, yang secara umum telah diatur pada Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diperlukan adanya pembatasan seperti apa untuk menerapkan kedua peraturan ini, sehingga menjadi pembeda dalam pemberlakuannya.

**Kata Kunci:** Gijzeling, Paksa Badan, Penahanan, Hukum Acara Pidana

#### Abstract

The purpose of this study is to look at how regulations regarding forced agency (gijzeling / hostage-taking) based on Articles 209 to 224 HIR and Articles 242 to 258 R.Bg, are things that are contrary to human rights and other related regulations. Normative Juridical Approach, namely research focused on studying the application or rules or norms in positive law. There are 2 (two) data collection methods, namely the library research method and the field research method. The results and discussion through the process of developing regulations that apply to forced agency (gijzeling), at this time, this has been revived with the enactment of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2000 concerning Forced Institutions, and has been absorbed by the bankruptcy law itself. The issuance of this regulation created the birth of a situation regarding the regulation of the problem of detention of a debtor in Indonesia, which in general has been regulated in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, it is necessary to have restrictions such as what to implement these two regulations, so that it becomes a differentiator in its enforcement.

**Keywords:** Gijzeling, Forced Agency, Detention, Code of Criminal Procedure.

**How to Cite:** P. Bismar Parlindungan Siregar, Budiman Ginting, Jusmadi Sikumbang & M. Citra Ramadhan, (2019). Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan Terhadap Debitur Pailit. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1): 78-88,

\*E-mail: [parlindungansiregar@gmail.com](mailto:parlindungansiregar@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)

#### PENDAHULUAN



Sebagaimana masing-masing tatanan ilmu hukum, telah memiliki pengaturan – pengaturan tersendiri tentang sanksinya, guna memberikan teguran, hukuman kepada setiap subjek hukum yang melanggar suatu ketentuan. Penghukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggarnya agar tidak mengulangnya. Sebagai perbandingan; Hukum Pidana terkenal dengan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHPidana Tentang Hukuman - Hukuman, berbunyi (Pidana); Hukuman – hukuman pokok: 1e. Hukuman mati.; 2e. Hukuman penjara; 3e. Hukuman kurungan; 4e. Hukuman denda. Hukuman – hukuman tambahan: 1e. Pencabutan beberapa hak yang tertentu; 2e. Perampasan barang yang tertentu; 3e. Pengumuman keputusan hakim.

Pada Hukum Administrasi Negara/HAN terkenal dengan sanksi administrative, dalam Hukum Perdata sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 1243 terkenal dengan sanksi ganti ruginya, berbunyi sebagai berikut; Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan (Perdata) (Yusrizal A.S, Muaz Z, dkk 2011).

Sedangkan hukum lainnya, seperti Hukum Lingkungan, Hukum Perikanan, Hukum Perbankan, Hukum Korupsi, dan lainnya, telah mengaturnya secara tersendiri dalam tubuh undang – undang itu sendiri, dengan jenis hukuman berupa gabungan dari ketiga jenis hukuman ini, misalnya selain hukuman/pidana penjara, juga diatur tentang ganti rugi/denda dan administrative.

Keunikan ditemui dalam pengaturan sanksi hukum di keperdataan, ternyata diatur pula satu hukuman yang dikenal dengan penyanderaan/*gijzeling*, yang berbentuk penahanan atau sanksi penjara yang dijatuhkan terhadap seorang debitur yang tidak membayar utang-utangnya;. Secara khusus ketentuan ini diatur di dalam Hukum Acara Perdata yaitu *Het Herziene In donesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG) (K. Wantjik Saleh, 1983) yang selanjutnya penyebutannya dalam tesis ini disebut dengan HIR / RBG saja. Pembahasan tentang pengaturan penyanderaan (*gijzeling*) ini sangat penting, mengingat saat ini telah lahir satu aturan hokum yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, dan juga berkaitan dengan pemberian sanksi penjara terhadap orang –orang yang tidak membayar utang-utangnya, dengan keadaan-keadaan tertentu.

Pembahasan ini penting untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum atas penegakan hokum aturan yuridis ini atau pemberlakuannya terhadap debitur yang tidak bisa membayar utang-utangnya, bahkan secara khusus membawa pengaruh terhadap sanksi yang dapat dijatuhkan atas debitur pailit khususnya sebagaimana yang diatur pada Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pada kenyataannya saat ini penerapan lembaga paksa badan/penyanderaan (*gijzeling*) ini hampir tidak pernah ditemui, akan tetapi untuk menghindari terjadinya kekosongan (*vakum*) hukum, maka pembaharuan pengaturan tentang hal ini harus dilakukan. Bagaimana sebenarnya pengaturan tentang lembaga paksa

badan/penyanderaan (*gijzeling*) ini, mengingat bahwa beberapa Hukum Positif tidak sejalan/bertentangan dengan pengaturan pemahaman Lembaga Paksa Badan/penyanderaan (*gijzeling*) ini. Itu sebabnya penting diadakan tinjauan terhadap perkembangan Hukum Positif yang terkait dengan lembaga paksa badan /penyanderaan (*gijzeling*) ini, diantaranya HIR/RBG yang berfungsi sebagai fundamen dasar pengaturannya. Melalui pembahasan ini secara detail akan diketahui apakah pengaturan – pengaturan ini menuai kontroversi/pertentangan atau tidak, bagaimana pengaturan tentang lembaga paksa badan/penyanderaan (*gijzeling*) ke dalam hukum positif diantaranya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan; Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan hakikat penahanan itu sendiri menurut Hukum Acara Pidana (E. Triono, dkk 2013).

Pengaturan tentang penahanan ini secara umum telah di atur pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP, 1981 ), tetapi dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan ini, menciptakan pemahaman baru tentang alasan dapat dilakukannya penahanan terhadap seseorang, sehingga tidak saja terbatas pada sebab pidana saja. Adanya pemahaman yuridis seperti ini mendukung terjadinya ketidakpastian hukum, untuk itu penting dikaji bagaimana sebenarnya eksistensi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan terhadap debitur yang ditahan, dan bagaimana keterkaitan penerapan prosedur penahanan ini terhadap Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya secara konkrit, dalam perkembangan Hukum Kepailitan ternyata ditemukan juga pengaturan tentang dijatuhkannya lembaga paksa badan / penyanderaan (*gijzeling*) terhadap diri seorang debitur pailit sesuai dengan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bagaimana mekanisme pengaturannya dan seperti apa konsep pemberlakuannya terhadap debitur pailit, bagaimana keterkaitan penahanannya terhadap kedua peraturan ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan dan Hukum Acara Pidana, akan diketahui melalui pembahasannya pada bab – bab selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2008). Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2006), Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan



untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki yang dalam hal ini adalah fenomena hukum Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan Terhadap Debitur Pailit. Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari : Bahan Hukum Primer, yaitu aturan-aturan yuridis atau Hukum Positif yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian ini, bahan Hukum Skunder: bahan bacaan / karangan ilmiah, buku - buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat. Badan Hukum Tertier: Memberikan informasi lebih lanjut mengenai badan hukum primer dan badan hukum skunder seperti kamus hukum, kamus umum, artikel, majalah hukum dan informasi dari internet.

Pengumpulan data yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan tesis ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan yuridis perma no. 1 tahun 2000 tentang lembaga paksa badan terhadap undang - undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khususnya mekanisme penahanan seorang debitur pailit.**

Tentang jenis perjanjian utang piutang, di dalam KUHPerdara disebut juga dengan istilah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara, Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Isnaini,dkk 2012).

Adapun hak kewajiban para pihak adalah (Nana P. Jehani, 2008); Hak Pemberi Pinjaman; Mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya berikut bunga sesuai dengan yang diperjanjikan; Berhak menuntut ganti rugi jika penerima pinjaman terlambat atau lalai melaksanakan kewajibannya; Berhak menyita barang milik penerima pinjaman dalam rangka memaksa peminjam melaksanakan kewajibannya. Kewajiban Pemberi Pinjaman; Wajib menyiapkan barang atau uang dipinjamkan dalam keadaan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian; Tidak boleh meminta pengembalian pinjaman lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian; Setelah barang beralih, tidak dapat melarang / membatasi peminjam untuk menggunakan / memakai barang yang

dipinjamkan tersebut. Hak Penerima Pinjaman; Berhak menerima dan menggunakan secara bebas barang atau uang dipinjamnya; Apabila terjadi perubahan nilai dan harga barang atau uang yang dipinjamkannya, ia berhak menolak tuntutan pemilik untuk membayar lebih akibat perubahan nilai atau harga barang tersebut; Berhak untuk menolak pembayaran lebih awal dari yang diperjanjikan. Kewajiban Penerima Pinjaman; Wajib mengembalikan uang atau barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama; Jika penerima pinjaman tidak mampu membayar dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya dalam bentuk uang; Apabila barang yang dipinjamkan itu bukan uang tapi berupa barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik, peminjam harus menanggung kerugian tersebut.

Beberapa hal tentang perjanjian pinjam meminjam uang (Subekti, 1995); Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, sebagaimana diatur pada Pasal 1755 KUHPerdara, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjamannya, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.

Sebagaimana halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian, jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata-uang yang berlaku pada waktu perlunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdara). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabisi karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan atas peminjaman beras atau gandum, lazimnya juga berupa beras atau gandum, meskipun tidak dilarang untuk menetapkan bunganya berupa uang.

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun demikian menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayar seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat tagihan (Pasal 1766 KUHPerdara). Menurut pasal 1766 KUHPerdara, bunga yang terlanjur dibayar meskipun tidak ada perjanjian tentang bunga, dapat diminta kembali sekedar melebihi "bunga



menurut undang-undang". Dengan ini dimaksudkan bunga sebesar 6 % setahun menurut Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1848. No.22.

Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian atau "penitipan" uang pokoknya. Dengan "penitipan" ini dimaksudkan penitipan uang yang terutang itu dikepaniteraan pengadilan negeri atau kepada seorang pihak ketiga, setelah uang itu oleh seorang jurusita atau notaris yang bertindak atas suruhan si berutang, ditawarkan kepada orang yang meminjamkan tetapi ditolak.

Ada bunga menurut undang - undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerduta). Berapa besarnya bunga menurut undang-undang, sudah kita lihat di atas, yaitu enam prosen setahun. Bunga ini juga dinamakan "*bunga moratoir*", dimana perkataan "*moratoir*" itu berarti kelalaian, sehingga itu berarti bunga yang harus dibayar karena debitur lalai membayar utangnya.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK/01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara mengartikan paksa badan (*lifsdwang*) sebagai upaya penagihan dalam rangka menyelamatkan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun beritikad tidak baik (Pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK/01/2000 Tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara) jelas dalam keputusan menteri ini penyanderaan dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pemenuhan utang pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Penyanderaan menurut keputusan menteri ini merupakan salah satu upaya paksa dan merupakan upaya terakhir dalam penagihan dengan surat paksa agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

Penyanderaan ini merupakan salah satu penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama. maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik penanggung pajak. Indikasi itikad tidak baik tersebut antara lain penanggung pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan utang- utang pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa penanggung pajak akan melarikan diri (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Pedoman Hukum Acara Perdata dikenal dalam dua bagian yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), berlaku untuk Jawa dan Madura; dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg). R.Bg terdiri dari 5 Bab, yaitu Pasal 1 sampai 723, diberlakukan untuk daerah luar Jawa dan Madura atau tersebar dan berlaku hanya dalam sesuatu daerah tertentu saja seperti reglemen bagi daerah

Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Bali, Kalimantan, dan lain – lai, yang masih berlaku adalah peraturan yang berkaitan dengan hukum acara perdata saja yaitu pada Bab II, dengan 7 titel, dan yang masih digunakan adalah title IV dan V saja, yaitu tentang cara mengadili perkara perdata yang dalam tingkat pertama menjadi wewenang pengadilan negeri dan bukti dalam perkara perdata. Pada reglemen ini hanya dibuat hal – hal yang masih dianggap perlu untuk keadaan sekarang dengan penyesuaian seperlunya.

Saat ini penggunaan kedua bagian itu dengan cara menggabungkan pasal – pasal dengan pengaturan yang sama, sehingga satu pasal dengan lainnya itu dijadikan satu. Penyusunannya dengan mendahulukan R.Bg yaitu dari Pasal 142 s.d 314 karena masih berlaku, sedangkan beberapa pasal HIR ada yang sudah dicabut dan diganti dengan lahirnya undang – undang baru. Perancang Reglemen Indonesia, ialah JHR. Mr. H.L Wichers, Presiden Hoogerechtshof di Jakarta. Mr. Wichers dalam reglemen yang dirancangnya, pada Pasal 432 sekarang menjadi 393, berbunyi; bahwa dalam hal mengadili perkara dimuka pengadilan bagi golongan orang Indonesia, tidak boleh diperlakukan bentuk – bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang telah ditetapkan dengan reglemen ini. Setelah mendapat protes keras dari Jenderal Rochussen, yang melarang penggunaan reglemen / peraturan eropa untuk golongan pribumi / Indonesia pada hal tertentu, maka rumusan ini berubah menjadi; 1). Dilarang oleh pembentuk undang – undang menggunakan bentuk – bentuk acara yang diatur dalam *reglement op de burgerlijke rechtsvordering*, reglemen yang berlaku untuk golongan orang eropah; 2). Dimana tidak ada peraturannya di dalam reglemen Indonesia maka hakim dapat bahkan wajib mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk – bentuk acara yang ternyata dibutuhkan oleh praktek. Dengan demikian reglemen Indonesia dapat diperluas dengan peraturan yang tidak tertulis, yang didasari dengan putusan hakim atas kebutuhan praktek; 3). Reglemen Indonesia sebagai hukum acara, hukum formil, merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan, sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara itu tidak boleh digunakan, apabila atau sekedar hukum itu bertentangan dengan hukum material.

### **Hubungan Hukum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 terhadap Undang – undang No. 37 Tahun 2004**

Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika debitur tersebut hanya memiliki satu orang kreditur dan debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur. Namun, dalam hal debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan kreditur yang tidak menerima



pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum (Sukanda, 2010).

Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), terutama Pasal 1131 dan 1132 tentang piutang-piutang yang diistimewakan, maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 1131 KUHPerdata: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu."

Pasal 1132 KUHPerdata: "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan."

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Namun ternyata Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan didasarkan pada pasal 307 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut maka Undang-Undang Kepailitan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissementsverordening* Staatsblad 1905:217 *juncto* Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Disriani, 2011).

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata berlaku sebagai jaminan pelunasan utang kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar debitur (Sukandar, 2010).

Pada pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No.37 tahun 2004, Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menyatakan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No.37 tahun 2004, menyatakan: yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Menurut Marjan E. Pane (Rachmadi, 2004) bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitor pailit menjadi: Utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk didalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus; Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan pailit dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit; dan Utang harta / boedel pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. utang harta/boedel pailit akan dilunasi dari harta/boedel pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya,. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.

Apabila dalam rapat verifikasi piutang (Hadi, 2008); Tidak ditawarkan perdamaian atau; Perdamaian rencana yang ditawarkan ditolak atau; Pengesahan akan perdamaian/homologasi telah ditolak oleh hakim niaga/hakim konstitusi; Debitor pailit tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah diusulkan oleh pengadilan.

Maka demi hukum harta kepailitan itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang atau insolvensi. *Insolvensi* atau bokek, menurut Jock. P. Friedman diartikan sebagai ketidakanggapan memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibanding dengan asetnya dalam waktu tertentu. Semua harta kepailitan dijual dimuka umum melalui pelelangan utama, harta kepailitan dapat juga dijual tanpa melalui pelelangan umum, yaitu dijual di bawah tangan, dan diperlukan izin dari hakim pengawas. Penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan bila harga yang diperoleh lebih tinggi dan lebih menguntungkan semua pihak terutama debitor pailit bila dibandingkan penjualan dimuka umum. Untuk segala benda yang tidak segera dapat dibereskan, kuratorlah yang memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap benda-benda itu, dengan izin dari hakim pengawas. Untuk benda-benda yang berada dalam kewenangan hak Retensi (hak penahanan) oleh kreditor, kurator diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut dalam harta kepailitan, dengan



cara membayar piutang-piutang yang bersangkutan, apabila hal ini menguntungkan harta kepailitan.

Setelah harta berada dalam keadaan insolvensi, maka; Hakim pengawas boleh mengadakan suatu rapat dari kreditor untuk mendengarkan cara pemberesan harta kepailitan seperlunya; Verifikasi piutang-piutang yang dimasukan setelah lewat waktu pengajuan tagihan kepada kreditor berakhir dan yang belum dicocokkan; Pemanggilan kreditor dan mengumumkannya oleh kurator; Apabila tersedia uang tunai yang cukup, maka kapan saja boleh diperintahkan suatu pembagian kreditor yang sudah diverifikasi.

Akibat pernyataan pailit diantaranya adalah (Hadi, 2008): Menyita seluruh kekayaan debitor pailit yang dimilikinya pada saat putusan diucapkan serta segala sesuatu yang diperolehnya selama masa kepailitan sampai seluruh utangnya lunas; Secara hukum, putusan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya, boleh melakukan perbuatan hukum dalam hukum kekeluargaan misal, perkawinan, mengangkat anak, dan sebagainya. Debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena masuk dalam harta pailit sejak tanggal diucapkan putusan pailit sampai seluruh utangnya lunas; Segala pengurusan dan penguasaan harta kepailitan dilakukan oleh kurator, oleh karena itu segala tuntutan diajukan kepada dan oleh kurator atau balai peninggalan harta. Bila gugatan tersebut melahirkan penghukuman bagi debitor pailit, maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bagi harta yang masuk dalam daftar pailit; Debitor pailit hanya diperbolehkan melakukan perikatan yang bisa membawa keuntungan bagi harta pailit atau segala perikatan sesudah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit tersebut; Sejak tanggal diucapkan putusan pernyataan pailit maka segala eksekusi-eksekusi putusan lain yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan; Semua tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan kepada debitor pailit untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pailit bagi debitor.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan adalah sebagai berikut: Hakim Pengawas/Hakim Komisaris, Kurator, Panitia Kurator

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, membenarkan dilakukannya penahanan terhadap seseorang dengan alasan yang berbeda. Paksa badan bentuk penahanan untuk debitur yang beritikad tidak baik karena utangnya, penahanan dalam hukum acara pidana ditujukan bagi subjek hukum yang melanggar kaidah hukum pidana. Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengabsorpsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan; berkaitan dengan ruang lingkup / pemahaman paksa badan (*gijzeling*) terhadap debitur pailit. Terdapat perbedaan secara prinsipil antara paksa badan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 dengan paksa badan dalam UUK. Walaupun seseorang telah dinyatakan pailit, tetap bisa dikenakan paksa badan apabila terbukti

debitur tidak kooperatif. Sementara untuk PERMA No. 1 Tahun 2000, debitur dikenakan paksa badan apabila terbukti mampu tetapi tidak beritikad baik, Setelah debitur dinyatakan pailit dan ada fakta bahwa debitur tidak kooperatif maka harus ada syarat prosedural yang harus dipenuhi. Di antaranya, harus ada usul dari hakim pengawas, usul dari kreditur, atau atas permintaan kurator. Selanjutnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2000, debitur yang dikenakan paksa badan harus dimasukkan ke tahanan negara. Sementara untuk UUK debitur tidak harus masuk tahanan, tetapi bisa juga dimasukkan ke dalam rumah debitur pailit yang bersangkutan (*house arrest*) dengan biaya yang ditanggung oleh pemohon paksa badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Disriani. (2011 ). Hukum Kepailitan,. <http://disriani.multiply.com/journal> .
- Disriani. (2011). Hukum Kepailitan,. Indonesia.
- Hadi, S. M. ( 2008). Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan, . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2008). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang : Banyumedia publishing.
- K. Wantjik Saleh. (1983). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- KUHAP, (. -U. (1981 ). Patent No. Pasal 1 angka 21. Indonesia.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2)
- Nainggolan, P.N.H., dan Isnaini, (2012), Analisis Terhadap Penetapan No: 01/Pen.Pdt.G/ Eks/HT/2010/ PN-PMS tentang Eksekusi Barang Jaminan oleh Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah, *Mercatoria*,
- Nana P. Jehani, d. (2008). 50 Contoh Perjanjian (Kontrak). Jakarta : Forum Sahabat.
- Perdata, 2. K.-U. Patent No. Pasal 1243. Indonesia.
- Pidana, K. U.-U. Patent No. pasal 10. Indonesia.
- Putralie, E.M., Yusrizal A.S., dan Muaz Z., (2011), Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, *Mercatoria*, 4 (1)
- Rachmadi, U. (2004). Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, K. W. Hukum Acara Perdata; RBG / HIR, Pasal 209 s/d 224 HIR dan Pasal 242 s/d 258 R.Bg, Ghalia Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Sari. D.A. & Zahara, E. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil dari UU No 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn.Niaga Medan, 5 (1): 14-21.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI press.
- Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,.
- Sukanda, D. (2010, 08 02). Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Retrieved Agustus 12 , 2011, from <http://dadangsukandar.wordpress.com/>
- Sukandar, D. (2010, 08 02). Hukum Kepailitan. Retrieved Juli 15, 2011, from <http://dadangsukandar.wordpress.com>
- Tirayo, A.M. & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 130 – 137

